
TRADISI UANG BUKA SELO SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NAGARI SIKUCUA BARAT KEC. V KOTO KAMPUNG DALAM KAB. PADANG PARIAMAN)**Suci Amelia Putri¹, Zul Efendi²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggiameliaputrisuci76@gmail.com¹, zulefendi@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *Local traditions play a significant role in shaping the social values of a community, including in marriage customs. One such tradition practiced in Nagari Sikucua Barat, V Koto Kampung Dalam Subdistrict, Padang Pariaman Regency, is the uang buka selo traditiona monetary offering from the bride's family to the groom's family prior to marriage. This practice is regarded as a form of respect and a symbol of the bride's seriousness in proceeding with the marriage. This study aims to explore the meaning and implementation of the uang buka selo tradition and examine it from the perspective of Islamic law. A qualitative method with a field research approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and couples who have undergone this tradition, supported by observation and document analysis. The findings indicate that the tradition is perceived as a gesture of honor towards the groom's family and a declaration of the bride's readiness. From the standpoint of Islamic law, as long as the tradition does not involve coercion, usury (riba), or become a condition for the validity of the marriage contract (akad), it may be classified as 'urf shahih (a valid custom). However, if its implementation becomes burdensome or leads to harm (mudarat), it should be reevaluated to ensure alignment with the principles of justice and public welfare (maslahah) in Islamty.*

Keywords: *Uang Buka Selo, Marriage Tradition, Islamic Law, 'Urf, Minangkabau Culture.*

ABSTRAK; Tradisi lokal memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial masyarakat, termasuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dijalankan di Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman adalah tradisi *uang buka selo*, yakni pemberian sejumlah uang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki menjelang pernikahan. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan simbol keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan pelaksanaan tradisi *uang buka selo*, serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan field research. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang terlibat dalam tradisi ini, serta observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai *uang buka selo* sebagai

bentuk penghargaan kepada keluarga laki-laki dan pernyataan kesiapan dari pihak perempuan. Dalam pandangan hukum Islam, selama tradisi ini tidak mengandung unsur paksaan, riba, ataupun menjadi syarat sahnya akad nikah, maka ia termasuk dalam kategori '*urf shahih*' (kebiasaan yang dibolehkan). Namun, jika tradisi ini diterapkan secara memberatkan atau menimbulkan mudarat, maka perlu dilakukan evaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Uang Buka Selo, Tradisi Pernikahan, Hukum Islam, 'Urf, Budaya Minangkabau.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah institusi sosial serta religius akan mempunyai peran berarti dalam kehidupan warga. Dalam Islam, perkawinan tidak cuma ditatap selaku jalinan lahir hati antara laki-laki serta perempuan, tetapi pula selaku ibadah serta sunnatullah akan bermaksud buat menghasilkan keluarga akan keamanan, mawaddah, serta rahmah.¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Serta seluruh suatu Kita mengadakan berpasang- pasangan supaya kalian mengenang (kehormatan Allah).” Buatan ini menerangkan kalau perkawinan merupakan buatan atas bakat orang.

Perkawinan pula diatur atas cara hukum dalam Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, akan melaporkan kalau perkawinan bermaksud membuat keluarga akan senang serta abadi bersumber atas Ketuhanan Akan Maha Satu. Dalam penerapannya, perkawinan di Indonesia tidak bebas atas akibat adat serta adat istiadat lokal. Tiap wilayah mempunyai adat-istiadat istimewa akan melampiri cara perkawinan, mulai atas langkah peminangan sampai akad nikah.²

Salah satu adat- istiadat akan sedang dilestarikan merupakan duit bukak selo di Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Desa Dalam, Kabupaten Atasng Pariaman, Sumatera Barat. Adat- istiadat ini ialah pemberian beberapa duit ataupun kencana atas pihak calon mempelai wanita atas calon mempelai pria selaku ketentuan saat sebelum dilangsungkannya pertunangan. Adat- istiadat ini dilaksanakan selaku wujud hidmat serta ikon “ membuka pintu”

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: Putaka Setia, 1999), 9

² Ilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indoneia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

buat menyambut aplikasi, serta jadi buatan berarti dalam susunan adat perkawinan Minangkabau.

Walaupun adat- istiadat duit bukak selo tidak tercantum dalam ketentuan serta damai perkawinan buat hukum Islam, keberadaannya mempunyai peran akan kokoh dalam bentuk sosial warga setempat. Apalagi, pelanggaran keatas adat- istiadat ini bisa menyebabkan janji ataupun pembatalan konsep perkawinan, dan memunculkan ganjaran adat serta sosial.³

Dalam amatan hukum Islam, ada rancangan‘ urf (Kerutinan warga) akan bisa jadi estimasi hukum sepanjang tidak berlawanan atas syariat. Oleh sebab itu, butuh dicoba amatan akan mendalam hal adat- istiadat ini atas ujung penglihatan hukum Islam, buat mengenali apakah adat- istiadat duit bukak selo tercantum dalam jenis‘ urf shahih (adat akan dibenarkan) ataupun‘ urf binasa (adat akan berlawanan atas syariat).⁴

Riset ini bermaksud buat menelaah gimana cara penerapan adat- istiadat duit bukak selo dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam, alhasil bisa membuat uraian akan menyeluruh hal kedekatan antara adat lokal serta determinasi syariah dalam aplikasi perkawinan warga Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tata cara mixed method reserach ialah mencampurkan 2 tata cara, ialah riset alun- alun (field research) serta penelitian pustaka (library research) atas memakai tata cara kualitatif. Riset alun- alun ini atas hakikatnya ialah tata cara buat menciptakan atas cara khusus serta realitis mengenai apa akan terjalin ditengah- tengah hidup warga.

Riset ini dilaksanakan di area Nagari Sikucua barat, akan terdapat di Kecamatan V Koto desa dalam, Kabupaten Atasng Pariaman, Provinsi Sumatera Barat wilayah akan banyak hendak adat serta adat- istiadat lokal. Pangkal informasi dalam riset ini dibuat atas pangkal informasi pokok serta pangkal latar inferior. Pangkal informasi pokok merupakan informasi akan didapat atas cara langsung atas alun- alun oleh pengarang. Pangkal informasi pokok akan diartikan buat riset ini merupakan tanya jawab atas cara langsung atas figur agama serta warga akan terdapat di posisi riset. Sebaliknya pangkal informasi inferior merupakan informasi akan

³ Amir M.S. 2011Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau. (Jakarta: Citra Harta Prima). cet ke-4., h. 78

⁴ Al-zuhaili, *usul al-fiq al-islami*, 813–15

didapat atas cara tidak langsung atas objeknya, namun lewat pangkal lain sebuah aksesoris atas informasi pokok.

Informasi inferior akan melingkupi hasil riset ataupun catatan akan sudah diterbitkan oleh pihak akan tidak atas cara langsung melaksanakan riset ataupun merumuskan teori.⁵

Dalam amatan ini, pangkal inferior akan dipakai melingkupi bermacam rujukan akademik serta kesusastaan, skripsi akan menyelidiki temua riset terdahulu, dan harian objektif akan berkaitan atas poin riset.

Sehabis semua informasi terkumpul pengarang hendak memasak serta menelaah data akan didapat. Berikutnya, informasi hendak disusun atas cara analitis supaya cara analisa dalam riset ini bisa dicoba atas cara mendalam serta terencana, menghasilkan kesimpulan akan cermat serta berarti.

Dalam menganalisa informasi atas riset ini, pengarang mempraktikkan tata cara deskriptif serta induktif. Pendekatan deskriptif dipakai buat menguraikan informasi atas cara apa terdapatnya, diperkaya atas pemahaman atas pengarang. pemahaman bisa berbentuk penjelasan mendalam keatas informasi, penautan atas teori- teori akan relevan, ataupun kategorisasi ikatan bersumber atas pola serta ikatan akan ditemui dalam cara riset.

sebaliknya Induktif yaitu

berhubungan atas gairah ikatan dampingi kejadian akan dicermati, serta memakai akal sehat objektif akan berikutnya didapat kesimpulan akan bertabiat umum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Proses Pelaksanaan uang bukak selo di Nagari Sikucua Barat

Saat sebelum mangulas mengenai gimana cara penerapan adat- istiadat duit buka selo saat sebelum akad berjodoh di Nagari Sikucua barat Kecamatan V Koto desa dalam Kabupaten Atasng Pariaman, berarti buat dimengerti kalau Tidak hanya selaku determinasi syariat, aplikasi perkawinan di Indonesia pula tidak bebas atas akibat adat istiadat akan bertumbuh di tiap- tiap wilayah. Semacam adat- istiadat ini ialah susunan dalam akad berjodoh di Sumatera Barat, spesialnya dalam warga adat Minangkabau akan menganut sistem matrilineal, adat- istiadat perkawinan mempunyai karakteristik tertentu. Salah satu adat- istiadat akan sedang bertahan serta dijalani sampai dikala ini merupakan adat- istiadat" duit buka selo". Sebutan ini merujuk atas beberapa duit akan dibawa oleh pihak keluarga wanita dikala kunjungan dini ke

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

⁶ Sidik Priadana, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pascal Books, 2021).

pihak pria buat mengantarkan hasrat bagus meminang. Adat- istiadat ini jadi ikon santun adab, hidmat, serta selaku pembuka obrolan adat dampingi 2 keluarga.

Dalam kondisi adat Minangkabau, pihak wanita berfungsi aktif dalam cara peminangan, tercantum bawa duit buka selo selaku buatan atas jenjang adat akan diawali atas

1. Maresek (penyelidikan)

Merupakan buat mengenali kerangka balik calon pendamping akan dicoba oleh Keluarga pihak wanita, sebab dalam adat Minang, pihak wanita akan umumnya lebih aktif mengawali penyelidikan (sebab sistem matrilineal), atas metode bisik- bisik ataupun melalui orang keyakinan, serta bila hasilnya sesuai, lanjut ke cara selanjutnya.

2. Maminang Atau Marunjuk (melamar)

Tujuan Atas cara sah pihak wanita mengantarkan hasrat meminang pria, Dihadiri oleh Ninik mamak (figur adat), orang berumur wanita, serta barid atas pihak pria, Isi Mengantarkan hasrat bagus, Penyerahan" duit buka selo" selaku ikon membuka jalur buat dialog lebih lanjut.

3. Duduak Ninik Mamak (konferensi adat)

Merupakan sebutan dalam adat Minangkabau akan merujuk atas prosesi konferensi para datuk adat (nirik mamak) buat mengutip ketetapan berarti dalam kehidupan kalangan ataupun kaum. Salah satu ketetapan akan kerap diulas merupakan memastikan hari alek (seremoni adat), semacam perkawinan, batagak pangulu, ataupun kegiatan adat akan lain.

4. Sampai Batimbang Tando (ubah ciri pengikat)

Tujuan Penerangan kalau kedua koyak pihak sudah akur buat menikahkan anak mereka diisi atas Penyerahan tando (ciri pengikat) atas kedua pihak, dapat berbentuk kain adat, kencana, ataupun barang berharga adat, Penentuan durasi perkawinan (hari bagus), Ulasan isi adat serta syarat- syarat perkawinan, Hasil Kedua koyak pihak terikat atas cara adat.

Duit buka selo bukan ialah maskawin ataupun abang berbaur, melainkan ikon adat akan mempunyai arti berarti, ialah:

- Simbol hasrat bagus: Menunjukkan intensitas serta santun adab atas pihak wanita akan mau menjalankan ikatan keluarga.
- Pembuka komunikasi adat: Ialah kunci dini supaya pihak keluarga pria mau membahas perkawinan dalam forum sah.

- Lambang hidmat: Meluhurkan peran pihak pria dalam pertemuan adat akan berjalan atas cara resmi.

Atas cara aplikasi, duit buka selo diserahkan dalam wujud duit kas, tetapi jumlahnya bertabat fleksibel serta dicocokkan atas situasi ekonomi serta perjanjian bersama. Tidak terdapat ketentuan dasar hal besaran nominalnya. Dalam sebuatan permasalahan, jumlahnya dapat kecil serta simbolis, lumayan buat meluhurkan aturan metode adat.⁷

Adat- istiadat ini atas cara simbolik berperan selaku pembuka jalur buat terbentuknya komunikasi sah dampingi keluarga, serta jadi ketentuan legal dimulainya cara perkawinan atas cara adat. Walaupun duit buka selo tidak tercantum dalam damai ataupun ketentuan perkawinan buat hukum Islam, keberadaannya senantiasa jadi buatan integral dalam bentuk sosial warga. Cara penentuan jumlah duit buka selo dicoba lewat konferensi antara ninik mamak atas kedua koyak pihak. Dalam duduak mamak, tidak hanya membahas hari serta ketentuan perkawinan, jumlah duit buka selo pula disetujui bersama. Aspek akan pengaruhi besarnya antara lain:

- Tingkat ikatan kekerabatan dampingi keluarga,
- Kondisi ekonomi pihak wanita,
- Kebiasaan lokal nagari tiap- tiap.

Bila perjanjian berhasil, hingga duit buka selo diserahkan dalam kunjungan adat selanjutnya. Tetapi bila tidak, cara peminangan dapat tertunda ataupun apalagi dibatalkan, serta perihal ini bisa memunculkan ganjaran adat ataupun sosial.⁸

Dalam Islam, cara khitbah (aplikasi) direkomendasikan saat sebelum akad berjodoh selaku wujud penyampaian hasrat buat menikah. Tetapi, Islam tidak memastikan aturan metode aplikasi atas cara perinci, alhasil adat istiadat akan legal dalam warga bisa diaplikasikan sepanjang tidak berlawanan atas prinsip syariat.

Dalam kondisi hukum Islam, duit buka selo tercantum dalam jenis ‘urf shahih (adat akan dibenarkan), sebab:

- Tidak berlawanan atas Al- Qur’ an ataupun Perkataan nabi,

⁷ Ir. Firman Suheri. MM, Wawancara Bersama Pj Wali Nagari Sikucua Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Pukul 02:00.

⁸ Feby Fadilla rizki, Wawancara Bersama masyarat Nagari Sikucua Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Pukul 01:45.

- Tidak menggugurkan damai ataupun ketentuan legal perkawinan,
- Murni selaku wujud hidmat serta bukan selaku keharusan syariat.

Atas begitu, adat- istiadat duit buka selo bisa diperoleh dalam hukum Islam selaku aksesoris cara sosial dalam perkawinan, bukan selaku penghalang ataupun bobot akan mengalutkan. Tetapi, butuh kehati- hatian supaya angka simboliknya tidak disalah artikan selaku ketentuan telak akan bisa menghapuskan ataupun membebankan cara pernikahan.⁹

Hukum Islam memahami rancangan‘ urf (Kerutinan warga), ialah Kerutinan akan bertumbuh dalam warga serta tidak berlawanan atas syariat, akan bisa jadi estimasi dalam penentuan hukum. Oleh sebab itu, adat- istiadat ini butuh dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam, buat mengenali apakah beliau terkategori‘ urf shahih (adat akan dibenarkan) ataupun‘ urf binasa (adat akan berlawanan atas syariat).

Tidak hanya itu, angka simbolik atas duit buka selo membuktikan terdapatnya hidmat keatas bentuk sosial, aturan krama, serta etika dalam menjalankan ikatan kekeluargaan. Perihal ini menampilkan gimana adat Minangkabau menggabungkan nilai- nilai Islam ke dalam aplikasi adat lewat prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tetapi, dalam praktiknya, tidak tidak sering adat- istiadat ini memunculkan perkara terkini, paling utama kala angka duit buka selo didetetapkan sangat besar alhasil jadi bobot buat keluarga calon mempelai. walaupun bertabiat simbolis, dalam praktiknya ada sebuatan tantangan serta problematika, antara lain:

- Nilai duit buka selo akan sangat besar, alhasil membebankan pihak keluarga wanita, terlebih dalam situasi ekonomi lemas.
- Penyimpangan arti, di mana duit buka selo ditatap selaku sejenis“ harga beli” pengantin pria, akan berlawanan atas nilai- nilai Islam.
- Sanksi adat serta sosial akan diberlakukan bila tidak penuhi perjanjian, berpotensi memunculkan bentrokan serta melambatkan cara pernikahan

Keadaan ini butuh jadi atensi bersama supaya adat- istiadat senantiasa dijalani tanpa melalaikan prinsip kesamarataan, kesahajaan, serta syariat Islam.¹⁰

⁹ Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 70

¹⁰ Lahuddin, Wawancara Bersama Mamak Adat Jorong Koto Atasng Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Pukul 17:00.

2) **Perspektif Hukum Islam Terhadap Uang Bukak Selo Di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Atasng Pariaman.**

Warga Minangkabau telah terdapat semenjak kurang lebih 5.000 tahun akan kemudian (dekat 3.000 tahun saat sebelum Kristen). Sepanjang era itu, warga Minangkabau sudah diatur oleh adatnya. Sedangkan semenjak Islam masuk ke Indonesia diawali semenjak era ke-7 warga tidak kosong atas peradaban, tetapi warga telah teratur atas adat-adat-istiadat serta adat akan hidup ditengah-tengah mereka.

Sederhananya akan dimasud merupakan adat ialah ketentuan akan cuma menata ikatan dampingi orang dalam warga sepanjang sedang hidup. Maksudnya adat cuma menata warga ketika hidup saja tidak hingga menata sehabis tewas.

Semacam tutur peribahasa “hiduik dikanduang adat, mati dikanduang tanah” (hidup dikandung adat, mati dikandung tanah). Sebaliknya Islam, disamping menata ikatan dampingi orang dalam bermasyarakat pula menata orang atas tuhan. Agama serta adat di Minangkabau tidak bisa dipisahkan, melainkan silih berdampingan semacam minyak atas air dalam susu. Perihal ini searah atas ajaran adat Minangkabau akan awal bersuara Rumah Basandi Batu, Adaik Basandi Alua Jo Patuik, setelah itu berganti jadi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat Kolam Aua Jo Tabiang, Gadai Manyanda Kaduonyo, serta terakhir jadi Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Adat istiadat, adat-istiadat, serta kultur ialah baakanan atas ekspedisi akulturasi akan lalu bertumbuh dalam kehidupan. Ketiga buatan ini jadi buatan tidak terpisahkan dalam membuat kelangsungan sosial serta nilai-nilai warga. Dalam perspektif Islam, adat-istiadat dikira selaku Kerutinan akan kesekian serta sudah menempel ditengah komunitas. Rancangan ini, dalam amatan ushul fiqh, diketahui atas ‘urf ialah Kerutinan akan sudah diperoleh serta dijadikan referensi dalam bermacam pandangan kehidupan.¹¹

Sebutan ‘urf merujuk atas suatu akan sudah diketahui besar serta diperoleh oleh warga selaku Kerutinan akan berjalan atas cara tidak berubah-ubah dalam wujud perkataan, aksi, ataupun dalam tindakan akan kesekian serta tidak dipersoalkan.

Atas penafsiran pendek itu pengarang bisa menarik sesuatu garis besar atas penafsiran ‘Urf ini akan mana ‘urf menata hal Kerutinan akan kerap dicoba serta kesimpulannya jadi sesuatu Kerutinan akan senantiasa warga jalani ditengah kehidupan. Hendak namun, Kerutinan

¹¹ Merisa Fitri, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pasangan Akan Tidak Batimbang Tando di Nagari Bukik Batabuah” (Bukittinggi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi t, 2024).

akan dicoba dalam kehidupan itu pula wajib dicermati apakah Kerutinan itu searah atas akan ada di dalam Al- Qur' an serta hadits ataupun malah justru kebalikannya. Oleh sebab itu salah satu kewajiban atas malim merupakan memilah Kerutinan antara akan bagus (sahih) atas akan tidak bagus (binasa).

Atas hasil tanya jawab atas figur warga serta warga Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Desa Dalam Kabupaten Atasng Pariaman adat- istiadat duit buka selo saat sebelum akad berjodoh pula ditatap selaku Kerutinan akan lalu dicoba oleh warga itu.

Urf akan bertumbuh ditengah warga pastinya tidak seluruh bisa diperoleh ataupun ditolak. Islam atas karakternya akan umum, sempurna, fleksibel serta energik masuk ke dalam warga Minangkabau atas cara lama- lama berakulturasi atas warga. Buat Nurcholis Madjid, akulturasi timbal balik antara islam serta adat diakui oleh islam. Malim ushul fiqh Menata kaidah akan bersuara al-‘ adah muhakkamah.

Terdapatnya perubahan- perubahan ini meyakinkan terdapatnya pergumulan antara determinasi adat serta agama Islam dalam menata warga Minangkabau. Pergumulan ini ialah cara agregasi antara adat serta agama Islam serta bukan sesuatu cara silih menghilangkan. Sebab antara ketentuan adat serta agama Islam bersama dikira bagus serta bermanfaat oleh warga Minangkabau. Adat dalam adat Minangkabau bermaksud buat menghasilkan Warga Minangkabau supaya senantiasa adab, adib terhormat serta menghasilkan warga hidup berpendidikan serta beradab.

Adat dimaksud pula selaku hukum, serta adat alam Minangkabau ialah hukum alam Minangkabau. Atas cara singkat kalau antara adat serta agama merupakan satu kesatuan akan tak mungkin dipisahkan. Bila dalam syarak kita tahu atas khitbah, hingga atas Warga Minangkabau di Kecamatan V Koto Desa Dalam di nagari sikucua barat memahami adat- istiadat duit bukak selo serta praktiknya dalam pernikahan.

Tetapi aplikasi serta kecocokan atas angka praktek itu telah semenjak dahulu dicoba Warga apalagi jauh saat sebelum islam tiba di Minangkabau. Walaupun adat- istiadat duit bukak selo tidak berdampak hukum atas pembatalan akad berjodoh. Tetapi perihal ini merupakan sesuatu adat akan harus dicoba akan berakibat atas janji apalagi pembatalan kegiatan perkawinan. sebab antara agama serta adat merupakan satu kesatuan akan tidak bisa dipisahkan. Bila dalam syarak kita tahu atas khitbah, hingga atas Warga Minangkabau dinagari sikucua barat kita memahami adat- istiadat duit bukak selo.

Memandang fenomena penentuan duit bukak selo ini setelah itu menyamakan atas maskawin pengarang berkesimpulan kalau maskawin tidak dapat dijadikan bawah ataupun dorong ukur dalam adat- istiadat duit bukak selo ini karna maskawin pemberian atas calon pengantin pria, atas dasarnya dalam Islam atas ketinggian ajarannya tidak sempat mengenyampingkan ataupun melalaikan suatu adat- istiadat.

Sesuatu adat- istiadat ataupun Al- urf Al- sahih (Kerutinan akan dikira legal) akan legal ditengah- tengah warga akan tidak berlawanan atas nash, tidak melenyapkan faedah serta tidak bawa merugikan hingga bisa buat dicoba, begitu juga kalangan Hanafiyah serta Malikiyah beranggapan kalau urf merupakan hujjah buat memutuskan hukum.QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحَكِّمِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Maksudnya:“ Serta janganlah kalian menyantap harta sesamamu atas jalur akan batil serta (janganlah) kalian mencekoki (membuatkan atas) juri biar kalian bisa menyantap beberapa harta orang lain atas (jalur melakukan) kesalahan, sementara itu kalian mengenali.”

Buatan ini mencegah aplikasi uang sogok ataupun pengumpulan harta atas cara tidak legal. Bila" duit bukak selo" digunakan buat menyogok supaya menemukan hak akan bukan kepunyaannya, hingga ini tercantum dalam pantangan.

Kalau adat- istiadat(„Urf) ini dapat dijadikan produk hukum Islam, ialah sepanjang tidak berlawanan atas hukum Islam. Tetapi kebalikannya Islam menentang bila adat- istiadat itu berlawanan atas syariat Islam serta tidak mempunyai bawah akan kuat, perihal ini cocok atas kaidah Fikh akan berbunyi:

QS. An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ نَحْمُ

Maksudnya:“ Aduhai banyak orang akan beragama! Janganlah kalian silih menyantap harta sesamamu atas jalur akan batil, melainkan atas jalur perniagaan akan legal atas senang serupa senang di antara kalian.”

Buatan ini menekankan kalau bisnis akan legal dalam Islam wajib dicoba atas bawah keikhlasan kedua koyak pihak(‘ an tarāḍin minkum). Bila" duit bukak selo" diserahkan atas

senang berkenan, bukan desakan ataupun aplikasi tidak jujur, hingga bisa dikira legal atas cara hukum Islam. Bisa: Bila selaku pernyataan dapat kasih ataupun hidmat tanpa desakan serta tidak menyimpang hak. Tabu: Bila dipakai buat menyogok, memforsir, ataupun mengutip profit atas cara tidak legal.

Mencermati dampak akan ditimbulkan oleh adat- istiadat duit bukak selo ini, meski mulanya adat- istiadat ini bisa dicoba ialah sepanjang sedang dikira bagus serta tidak berlawanan atas syari' at Islam. Bisa pengarang simpulkan atas realitas akan terdapat kalau adat- istiadat duit bukak selo ini dihukumi makruh sebab tidak terdapatnya ajaran akan melarang aksi itu apabila diamati atas gejala perbuat duit bukak selo apabila tidak dilaksanakan hendak melambatkan akad berjodoh serta membuat kegaduhan.

Perihal ini diakibatkan sebab terdapatnya permohonan duit bukak selo akan karakternya mengikat serta sudah diresmikan jumlahnya, alhasil berdampak dibatalkannya sesuatu pernikahan bila tidak terkabul permohonan itu begitu juga mestinya. Dihukum Makruh tanzih sebab apabila ditinggalakan ataupun tidak mengenakan duit bukak selo hingga akad berjodoh mudah tanpa halangan, tetapi apabila digarap serta tidak dibayarkan hingga hendak melambatkan pernikahan serta membuat riuh ninik mamak saat sebelum akad berjodoh di mulai.

Makruh tanzih merupakan pantangan akan lebih enteng, lebih atas antipati keatas Aksi itu, serta tidak menimbulkan kesalahan bila dilanggar. Adat- istiadat adat bukak selo diminang (membuka selo dalam cara aplikasi) atas cara hukum Islam, biasanya tidak diharamkan, tetapi bisa dihukumi makruh. Hukum ini didasarkan atas 2 perihal: awal, tidak terdapatnya pantangan spesial dalam Al- Quran ataupun Sunnah terpaut adat- istiadat ini, serta kedua, adat- istiadat ini dikira selaku urf (Kerutinan) akan belum pasti cocok atas prinsip- prinsip syariah.

Bukan Ketentuan Pernikahan Adat- istiadat bukak selo tidaklah ketentuan sahnya perkawinan dalam Islam. Perkawinan legal atas cara syariat cuma menginginkan akad berjodoh akan disaksikan oleh 2 orang saksi serta pembayaran maskawin. Hukum Makruh Sebab tidak terdapat ajaran akan melarang, adat- istiadat bukak selo dapat dihukumi makruh. Makruh berarti tidak direkomendasikan, namun tidak tabu.

Gejala Keikutsertaan Duit dalam bukak selo mengaitkan pemberian duit akan besar serta mengarah selaku wujud titik berat ataupun persyaratan, hingga dapat jadi melanggar prinsip- prinsip Islam mengenai tidak bisa terdapatnya desakan dalam perkawinan serta tidak bisa terdapatnya bisnis akan kelewatan akan bisa mudarat salah satu pihak. Adat serta Adat Adat-

istiadat bukak selo merupakan buatan atas adat serta adat istiadat sesuatu wilayah akan butuh dinilai. Tetapi, berarti buat membenarkan kalau adat- istiadat ini tidak berlawanan atas nilai-nilai Islam akan penting.

Kesimpulan Atas cara biasa, adat- istiadat bukak selo dalam cara aplikasi tidak diharamkan dalam Islam, tetapi butuh dicermati supaya tidak jadi bobot ataupun melanggar prinsip- prinsip syariah. Bila adat- istiadat ini senantiasa dilestarikan, hingga butuh dicoba atas senantiasa melindungi nilai- nilai Islam semacam tidak terdapat desakan serta tidak terdapat bisnis akan mudarat salah satu pihak.

Sebab sesuatu profesi ataupun aksi akan atas dasarnya bisa dicoba namun kesimpulannya memunculkan kehancuran (kemudharatan) hingga itu wajib dilindungi. Perihal ini semacam akan dibilang oleh“ Izzuddin Ibn’ Abd al Damai kalau tujuan syari’ ah merupakan buat mencapai faedah serta menakankal kemafsadatan (kemudharatan).

KESIMPULAN

Bersumber atas riset akan telah pengarang jalani mengenai perspektif hukum islam keatas adat- istiadat duit buka selo saat sebelum akad berjodoh akan terdapat di Nagari Sikucua barat, hingga bisa pengarang simpulkan kalau:

1. Cara penerapan adat- istiadat duit buka selo saat sebelum akad berjodoh di Nagari Sikucua barat Kecamatan V Koto desa dalam dimulai atas

- a. Maresek (penyelidikan)

merupakan buat mengenali kerangka balik calon pendamping akan dicoba oleh Keluarga pihak wanita, sebab dalam adat Minang, pihak wanita akan umumnya lebih aktif mengawali penyelidikan (sebab sistem matrilineal), atas metode bisik- bisik ataupun melalui orang keyakinan, serta bila hasilnya sesuai, lanjut ke cara selanjutnya.

- b. Maminang Atau Marunjuk (melamar)

Tujuan Atas cara sah pihak wanita mengantarkan hasrat meminang pria, Dihadiri oleh Ninik mamak (figur adat), orang berumur wanita, serta barid atas pihak pria, Isi Mengantarkan hasrat bagus, Penyerahan" duit buka selo" selaku ikon membuka jalur buat dialog lebih lanjut.

- c. Duduak Ninik Mamak (Konferensi adat)

merupakan sebutan dalam adat Minangkabau akan merujuk atas prosesi konferensi para datuk adat (nirik mamak) buat mengutip ketetapan berarti dalam

kehidupan kalangan ataupun kaum. Salah satu ketetapan akan kerap diulas merupakan memastikan hari alek (seremoni adat), semacam perkawinan, batagak pangulu, ataupun kegiatan adat akan lain.

d. Sampai Batimbang Tando (ubah ciri pengikat)

Tujuan Penerangan kalau kedua koyak pihak sudah akur buat menikahkan anak mereka diisi atas Penyerahan tando (ciri pengikat) atas kedua pihak, dapat berbentuk kain adat, kencana, ataupun barang berharga adat, Penentuan durasi perkawinan (hari bagus), Ulasan isi adat serta syarat- syarat perkawinan, Hasil Kedua koyak pihak terikat atas cara adat.

Perspektif Hukum Islam Sebutan‘ urf merujuk atas suatu akan sudah diketahui besar serta diperoleh oleh warga selaku Kerutinan akan berjalan atas cara tidak berubah- ubah dalam wujud perkataan, aksi, ataupun dalam tindakan akan kesekian serta tidak dipersoalkan. Atas penafsiran pendek itu pengarang bisa menarik sesuatu garis besar atas penafsiran‘ Urf ini akan mana‘ urf menata hal Kerutinan akan kerap dicoba serta kesimpulannya jadi sesuatu Kerutinan akan senantiasa warga jalani ditengah kehidupan. Hendak namun, Kerutinan akan dicoba dalam kehidupan itu pula wajib dicermati apakah Kerutinan itu searah atas akan ada di dalam Al- Qur’ an serta hadits ataupun malah justru kebalikannya. Oleh sebab itu salah satu kewajiban atas malim merupakan memilah Kerutinan antara akan bagus (sahih) atas akan tidak bagus (binasa). Makruh tanzih merupakan pantangan akan lebih enteng, lebih atas antipati keatas Aksi itu, serta tidak menimbulkan kesalahan bila dilanggar. Adat- istiadat adat bukak selo diminang (membuka selo dalam cara aplikasi) atas cara hukum Islam, biasanya tidak diharamkan, tetapi bisa dihukumi makruh. Hukum ini didasarkan atas 2 perihal: awal, tidak terdapatnya pantangan spesial dalam Al- Quran ataupun Sunnah terpaut adat- istiadat ini, serta kedua, adat- istiadat ini dikira selaku urf (Kerutinan) akan belum pasti cocok atas prinsip- prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66

Amir Meter. S, *Pewarisan Harato Pusako Besar Serta Pencaharian Minangkabau*, (Jakarta: Pandangan Harta Prima, 2011). cet ke- 4, h. 16- 17.

Al- zuhaili, *ide al- fiq al- islami*, 813–15

- Ashlih Muhammad Dafizki, Edi Rosman, serta Busyro, “Adat- istiadat Budendo Pelakon Berjodoh Bantu Prespektif Ilmu masyarakat Hulum Islam,” *Uraty: Journal Islamic Family Law* Vol. 1, nomor. 2 (2023).
- Amir Meter. S. 2011 *Pewarisan Harato Pusako Besar Serta Pencaharian Minangkabau*. (Jakarta: Pandangan Harta Prima). cet ke- 4., h. 78
- Feby Fadilla rizki, Tanya jawab Bersama masyarat Nagari Sikucua Kec. V Koto Desa Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Jam 01: 45.
- Hindayati Mustafidah serta Suwarsito, *Dasar- Dasar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985).
- Ilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indoneia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.
- Ir. Sabda Suheri. Milimeter, Tanya jawab Bersama Pj Orang tua Nagari Sikucua Kec. V Koto Desa Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Jam 02: 00.
- Jonathan Sarwono, *Tata cara Riset Kuantitatif Serta Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Lahuddin, Tanya jawab Bersama Mamak Adat Jorong Koto Atasng Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Desa Dalam Kab. Atasng Pariaman, 12 April 2025, Jam 17: 00.
- Megi sugito Tanya jawab Bersama kepala anak muda Jorong Koto Atasng Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Desa Dalam Kab. Atasng Pariaman, 10 April 2025, Jam 01: 45.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Loyal, 2011), h. 70
- Mardhatillah, Zuyyina. *Tata cara Riset Alun- alun*. Bandung: Literasi Alat, 2020.
- Merisa Fitri. “Kajian’ Urf keatas Pendamping Akan Tidak Batimbang Tando di Nagari Bukik Batabuah.” *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ ah Universitas Islam Negara Sjech Meter*. Djamil Djambek Bukittinggi t, 2024.
- Mardhatillah, Zuyyina, *Tata cara Riset Alun- alun* (Bandung: Literasi Alat, 2020).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Riset* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Buatan 1* (Bandung: Putaka Loyal, 1999), 9
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Bengkulu: Teras, 2012).
- Periksa Priadana, *Tata cara Riset Kuantitatif* (Pascal Books, 2021).
- Tahor, Tanya jawab Bersama Niniak Mamak Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Desa Dalam Kab. Atasng Pariaman, 11 April 2025, Jam 10: 45.

